



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN
ALAT MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa alat mesin pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bantuan alat mesin pertanian dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian sebagai upaya pencapaian swasembada pertanian berkelanjutan melalui bantuan Alat Mesin Pertanian yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu strategi pengelolaan alat mesin pertanian;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian menyatakan agar alat dan/atau mesin pertanian dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung peningkatan produksi pangan perlu mengatur penggunaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tata Cara Pengelolaan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1457);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/I/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga yang membidangi Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN ALAT MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
6. Alat dan/atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
7. Brigade Alsintan adalah kumpulan alat mesin pertanian untuk menggerakkan kegiatan pra tanam, tanam dan panen secara serentak.
8. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

10. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani maupun Gapoktan.
12. Perkumpulan Petani Pemakai Air disingkat P3A adalah kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dari jaringan irigasi, air permukaan, embung atau dam parit dan air tanah.
13. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi.
14. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Pertauran Bupati ini meliputi :

- a. Brigade Alsintan;
- b. Struktur Organisasi;
- c. Peran dan Tugas Brigade;
- d. Mekanisme;
- e. Kerjasama;
- f. Pengelolaan;
- g. Monitoring dan Evaluasi; dan
- h. Pelaporan.

BAB III

BRIGADE ALSINTAN

Pasal 3

- (1) Brigade Alsintan dibentuk sebagai suatu organisasi pemanfaatan Alsintan bantuan dari pemerintah di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

- (2) Brigade Alsintan sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) jenis alat dan masing-masing jenis berjumlah minimal 4 (empat) unit.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemanfaatan bantuan, Brigade Alsintan dilengkapi struktur organisasi yang memiliki peran dan tugas masing-masing.
- (2) Struktur Organisasi Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERAN DAN TUGAS BRIGADE

Pasal 5

Peran Brigade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. pengembangan Alsintan dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian; dan
- b. mendukung percepatan kegiatan pra tanam, tanam sampai dengan panen pada wilayah yang kekurangan Alsintan.

Pasal 6

Tugas Brigade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. memfasilitasi Alsintan untuk kegiatan pra tanam, tanam sampai dengan panen; dan
- b. mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan bantuan pemerintah pusat maupun daerah.

BAB VI

MEKANISME

Pasal 7

- (1) Masyarakat/petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan mengajukan permohonan kepada pengelola Brigade Alsintan.

- (2) Masyarakat/petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan mengambil sendiri Alsintan yang dibutuhkan ke gudang Alsintan Dinas.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 8

Brigade Alsintan Dinas mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan dengan menjalin kerjasama dengan :

- a. Brigade Alsintan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Brigade Alsintan Kodim 0726 Sukoharjo;
- c. UPJA;
- d. Kelompok Tani;
- e. Gabungan Kelompok Tani;
- f. P3A;
- g. GP3A; dan/atau
- h. Klaster.

BAB VIII

PENGELOLAAN

Pasal 9

Prinsip pengelolaan Brigade Alsintan dilaksanakan Dinas dan UPTD Pertanian Kecamatan untuk memberikan layanan kepada masyarakat/petani yang membutuhkan Alsintan untuk proses pra tanam, tanam sampai dengan panen.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan dalam pelayanan Brigade Alsintan kepada masyarakat/petani ditanggung oleh pengguna layanan.
- (2) Komposisi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bahan bakar berkisar 20% (dua puluh persen);
 - b. Upah operator berkisar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Mobilisasi Alsintan berkisar 20% (dua puluh persen); dan
 - d. Perawatan dan pemeliharaan berkisar 30% (tiga puluh persen).

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan agar kegiatan dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna untuk mengetahui kondisi perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul di lapangan.
- (2) Pelaporan wajib dilakukan pada setiap musim tanam setiap tahunnya dan dilengkapi dengan gambar/foto pemanfaatan Alsintan.
- (3) Gambar/foto pemanfaatan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. lokasi dan luasan tanam hasil pemanfaatan Alsintan di lokasi;
 - b. masalah yang dihadapi; dan
 - c. upaya yang telah dilakukan serta usulan perbaikan agar Brigade Alsintan dapat dikelola lebih baik di masa mendatang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 November 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 80

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN DAN
 TATA CARA PENGELOLAAN ALAT MESIN
 PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
 PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO.

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN
 PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

1.	Pembina	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
2.	Ketua	Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan
4.	Bendahara	Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Alat Mesin Pertanian pada Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan
5.	Koordinator Lapangan	Kepala Seksi Lahan, Pupuk dan Pestisida pada Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan
6.	Divisi Perawatan/ Mekanik	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Perikanan
7.	Divisi Perawatan/ Suku Cadang	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Perikanan
8.	Divisi Perawatan/ Perbengkelan	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Perikanan
9.	Divisi Operasional/ Operator	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Perikanan
10.	Divisi Operasional/ Supir Truck	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Perikanan
11.	Divisi Operasional/ Penjaga Gudang	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Perikanan

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTANIAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO

1	Ketua	Kepala UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan
2	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan
3	Bendahara	Koordinator Penyuluh Pertanian Lapang
4	Koordinator Lapangan	Petugas Penyuluh Pertanian Lapang

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA